



**PUTUSAN**  
**Nomor 82 P/HUM/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Propinsi Sumatera Selatan pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

**PT SENTOSA KURNIA BAHAGIA**, diwakili oleh Tuan Kemas Haji Abdul Halim Ali, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Dr. M. Isa No.1 Rt.025 Rw.007 Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang;

Selanjutnya memberi kuasa kepada H. Dindin Suudin, SH., MH., Advokat dan Pengacara, ber Kantor di Kantor Advokat & Pengacara "H. Dindin Suudin, SH., MH., dan Rekan" di Jalan Kapten Anwar Sastro Nomor 1409 A Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2014;

**Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

**melawan:**

**MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat,

**Selanjutnya disebut sebagai Termohon;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 23 Desember 2014 dan diregister dengan Nomor 82 P/HUM/2014 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Propinsi Sumatera Selatan, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. PENDAHULUAN.

1. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 (bukti P-5), khususnya pada Pasal 2 telah merubah batas wilayah antara Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara ; Perubahan Batas Wilayah tersebut berbeda dengan batas wilayah yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara, khususnya pada Pasal 5 ayat (2) (bukti P-1 jo bukti P-2) dan juga sudah diuraikan pula dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014 (bukti P-4);
2. Bahwa dengan adanya perubahan batas wilayah antara Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 76 Tahun 2014 (bukti P-5) tersebut. telah menimbulkan ketidakpastian hukum, dan kerugian bagi Pemohon, yang mana Pemohon mempunyai lahan Perkebunan Kelapa Sawit seluas  $\pm$  3.860 Hektar, sebelumnya berlokasi di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dengan segala perijinannya, namun sekarang lahan Perkebunan Kelapa Sawit Pemohon dimaksud, masuk menjadi wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara, sehingga tentunya Pemohon harus kembali merubah dan mengurus segala perijinan perkebunan dimaksud kepada Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.76 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014, khususnya Pasal 2 adalah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara khususnya bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) (bukti P-1 jo bukti P-2), dan juga bertentangan dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya bertentangan dengan Pasal 5 huruf g, dan Pasal 42;

## II. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG UNTUK MELAKUKAN UJI MATERIIL terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014;

Halaman 2 dari 60 halaman. Putusan Nomor 82 P/HUM/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan uji materiil agar Mahkamah Agung R.I. berkenan untuk melakukan pengujian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang hierarki atau kedudukannya berada dibawah undang-undang yaitu terhadap “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Propinsi Sumatera Selatan “ ; khususnya terhadap Pasal 2 dalam Permendagri No. 76 Tahun 2014 tersebut, karena telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang secara hierarki berada diatasnya, yaitu Undang-Undang No.16 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara, khususnya Pasal 5 ayat (2) dan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Pasal 5 huruf g, dan Pasal 42;
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung R.I. untuk melakukan hak uji materiil atas dasar ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 beserta Amandemen I sampai dengan IV yang selanjutnya disebut UUD 1945 “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;  
Selanjutnya dalam Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 dinyatakan “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji Peraturan Perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang“;
3. Bahwa Kewenangan Mahkamah Agung R.I. tersebut selanjutnya dijabarkan dan diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi“;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan “Mahkamah Agung berwenang menguji Peraturan Perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang”;

Dan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 disebutkan “Putusan mengenai tidak sahnya Peraturan Perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”;

4. Bahwa adanya kewenangan Mahkamah Agung tersebut, selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga secara spesifik kewenangan *a quo* diatur berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan antara lain ;
  1. Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang;
  2. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
  3. Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;
  4. Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Bahwa kedudukan/hierarki setiap jenis atau bentuk peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Halaman 4 dari 60 halaman. Putusan Nomor 82 P/HUM/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur kedudukan/hierarki peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai berikut :

“Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah.
- Peraturan Presiden.
- Peraturan Daerah Propinsi, dan
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan :

“kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

6. Bahwa oleh karena Peraturan Menteri tidak diatur dalam Pasal 7 ayat (1), maka sebagai dasar penentuan kedudukan atau hierarkinya dapat dilihat melalui ketentuan Pasal 8 ayat (1) dimana Peraturan Menteri diakui keberadaannya, yaitu :

“Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkatnya”;

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan :

“Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”;

Dengan demikian berdasarkan uraian dan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka Peraturan Menteri sebagai suatu produk peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya dan secara hierarki berada dibawah Undang-Undang dan seterusnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) disebutkan :  
“Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;
8. Dengan demikian, secara hierarkis kedudukan Peraturan Menteri (Permen) adalah dibawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), sehingga didalam pembentukan maupun muatan materi yang diaturnya Peraturan Menteri (Permen) tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, UU, Perpu maupun PP;  
Jadi dengan demikian apabila suatu Peraturan Menteri (Permen) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya, maka dapat dimohonkan untuk diuji melalui Hak Uji Materiil kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.
9. Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil disebutkan sebagai berikut :  
“Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi”;
10. Bahwa Pemohon mengajukan Hak Uji Materiil *a quo* terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Propinsi Sumatera Selatan, khususnya Pasal 2 karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi, yaitu:
  - a. Bertentangan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Propinsi Sumatera Selatan. khususnya dalam Pasal 5 ayat (2);
  - b. Bertentangan dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Pasal 5 huruf g dan Pasal 42;

Halaman 6 dari 60 halaman. Putusan Nomor 82 P/HUM/2014



11. Bahwa berdasarkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dan mengingat Permohonan *a quo* diajukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Perma Nomor 01 tahun 2011, maka Permohonan Uji Materiil yang diajukan Pemohon ini sepatutnya diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

### III. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan sebagai berikut :
  1. Permohonan pengujian Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang dilakukan langsung oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
  2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya Peraturan Perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu :
    - a. Perorangan warga negara Indonesia.
    - b. Kesatuan masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, atau
    - c. Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat;
  3. Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat :
    - a. Nama dan alamat Pemohon.
    - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar Permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau
2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, dan
- c. Hal-hal yang diminta untuk diputus;
4. Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan;
2. Bahwa Pemohon adalah suatu Perusahaan yang berbadan hukum Privat yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sentosa Kurnia Bahagia, Akta No.53 tanggal 22 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Muhammad Zaini, SH. Notaris di Palembang (bukti P-6) dan telah mendapatkan Pengesahan Badan Hukum Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-03035.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 28 Januari 2013 (bukti P-7) ; Bahwa Pemohon PT. Sentosa Kurnia Bahagia(perubahan dari PT. Sentosa Kurnia Energi) adalah selaku pelaku usaha yang bergerak dibidang Perkebunan Kelapa Sawit yang telah mendapatkan areal seluas  $\pm$  3.860 Ha terletak di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana perijinan yang diperoleh, antara lain sebagai berikut ;
  - a. Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin masing-masing ;
    - No. 0286 Tahun 2013 tertanggal 21 Februari 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 466 tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas  $\pm$  1.250 Ha yang terletak di Desa Sako Suban Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atas nama PT. Sentosa Kurnia Energi (bukti P-8);
    - No. 0288 Tahun 2013 tertanggal 21 Februari 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 907 tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas  $\pm$  1.750 Ha yang

Halaman 8 dari 60 halaman. Putusan Nomor 82 P/HUM/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Sako Suban Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atas nama PT. Sentosa Kurnia Energi (bukti P-9);

- No. 0287 Tahun 2013 tertanggal 21 Februari 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1046 tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas  $\pm$  860 Ha yang terletak di Desa Sako Suban Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atas nama PT. Sentosa Kurnia Energi (bukti P-10);
- b. Izin Usaha Budidaya Perkebunan, berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin, masing-masing ;
  - No. 0329/KPTS/IUP-B/DISBUN/2013 tertanggal 5 Maret 2013 tentang Perubahan atas keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 826/KPTS/IUP-B/DISBUN/2012 tentang Pemberian Izin Usaha Budi Daya Perkebunan PT.Sentosa Kurnia Energi. Untuk tanah seluas  $\pm$  3000 Ha (bukti P-11);
  - No.0328/Kpts/IUP-B/DISBUN/2013 tertanggal 5 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Budi Daya Perkebunan PT. Sentosa Kurnia Bahagia, untuk tanah seluas  $\pm$  860 Ha (bukti P-12);
- c. Rekomendasi UKL dan UPL yang diterbitkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin, masing-masing ;
  - Surat No.660/1711/II/BLHPP/2012 tanggal 11 Juli 2012 (bukti P-13)jo Surat Keterangan No.660/452/II/BLHPP/2013 tanggal 08 Februari 2013. untuk luas  $\pm$  1.250 Ha (bukti P-14);
  - Surat No. 660/1710/II/BLHPP/2012 tanggal 11 Juli 2012 (bukti P-15)jo Surat Keterangan No.660/451/II/BLHPP/2013 tanggal 08 Februari 2013, untuk luas  $\pm$  1.750 Ha (bukti P-16);
  - Surat No.660/150/II/BLHPP/2013 tanggal 16 Januari 2013 (bukti P-17) jo Surat Keterangan No.660/453/II/BLHPP/2013 tanggal 08 Februari 2013, untuk luas  $\pm$  860 Ha (bukti P-18);
- d. Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin, masing-masing ;

Halaman 9 dari 60 halaman. Putusan Nomor 82 P/HUM/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.1061 Tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Perkebunan Kelapa Sawit seluas  $\pm 1.750$  Ha oleh PT. Sentosa Kurnia Bahagia di Desa Sako Suban Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-19);
- No.1062 Tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Perkebunan Kelapa Sawit seluas  $\pm 1.250$  Ha oleh PT. Sentosa Kurnia Bahagia di Desa Sako Suban Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-20);
- No.1063 Tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Perkebunan Kelapa Sawit seluas  $\pm 860$  Ha oleh PT. Sentosa Kurnia Bahagia di Desa Sako Suban Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-21);

Bahwa Pemohon PT. Sentosa Kurnia Bahagia atas dasar kelengkapan perijinan tersebut diatas, telah melakukan antara lain ;

- a. Pembebasan lahan, pembayaran ganti rugi/hak-hak masyarakat kepada yang berhak menerima sesuai ketentuan yang berlaku bersama Tim Pembebasan Lahan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin termasuk didalamnya dari Pemerintahan Kecamatan Batanghari Leko dan Desa Sako Suban serta tokoh masyarakat setempat;
- b. Telah melaksanakan kegiatan lapangan yang meliputi ;
  - Pemancangan batas luar areal perkebunan sesuai dengan perijinan;
  - Pembangunan sarana dan prasarana;
  - Persiapan areal tanam dengan *land clearing* dan teras siring;
  - Pembibitan Kelapa Sawit;
  - Penanaman Kelapa Sawit, pemupukan dan perawatan;
- c. Telah mengajukan pengukuran kadestral dalam rangka proses HGU kepada Badan Pertanahan Nasional.



Bahwa dengan terbitnya Permendagri No.76 Tahun 2014 (bukti P-5) tersebut telah mengakibatkan luas areal Pemohon seluruhnya seluas  $\pm$  3.860 Ha yang sebelumnya termasuk dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin dengan segala perijinannya, sekarang termasuk dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara, yang tentunya Pemohon harus mengurus kembali semua perijinan dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dan hal itu membutuhkan waktu yang relatif sangat panjang dan lama, dan sementara Pemohon sedang melakukan pengurusan perijinan tersebut, tentunya pula pemohon tidak dapat melakukan usaha perkebunan kelapa sawitnya, karena dengan masuknya areal pemohon kewilayah Kabupaten Musi Rawas Utara, Pemohon tidak mempunyai perijinan yang dikeluarkan oleh Kabupaten Musi Rawas Utara;

Sehingga hal ini telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon, maka Pemohon adalah merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum atau *Legal Standing/Legitime Persona Standi in Judicio* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sehingga layak dan memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan keberatan uji materiil terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-5);

**IV. ALASAN-ALASAN DAN DASAR HUKUM KEBERATAN PEMOHON DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI MATERIILterhadapPERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Nomor 76 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014** tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor50 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Propinsi Sumatera Selatan, adalah sebagai berikut :



Bahwa Pemohon terlebih dahulu menerangkan proses dari sebelum hingga sampai dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-5) sebagai berikut:

**A. TERBENTUKNYA DAERAH OTONOMI BARU (DOB) KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DENGAN UNDANG UNDANG NO. 16 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.**

**Berdasarkan ;**

1. Berita Acara rapat Pembahasan peta batas calon DOB Kabupaten Musi Rawas Utara di Kementerian Dalam Negeri tanggal 15 Mei 2013 (bukti P-22), dihadiri dan ditanda tangani oleh Gubernur / Bupati dan Ketua DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau yang resmi masing-masing mewakili dari :
  - Provinsi Sumatera Selatan,
  - Provinsi Jambi,
  - Provinsi Bengkulu,
  - Kabupaten Musi Rawas – Provinsi Sumatera Selatan,
  - Kabupaten Musi Banyuasin – Provinsi Sumatera Selatan,
  - Kabupaten Sarolangun – Provinsi Jambi,
  - Kabupaten Lebong – Provinsi Bengkulu.Terdapat kesepakatan batas-batas calon DOB Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Sumatera Selatan tanggal 16 Mei 2013 No.130/1813/PUM, perihal penyelesaian batas calon DOB Kabupaten Musi Rawas Utara dan batas Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin (bukti P-23);  
Meminta kepada Gubernur Sumatera Selatan segera mengambil langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang berada diperbatasan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas;
3. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Mei 2013 No.136/1249/I/2013, perihal klarifikasi batas Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas (bukti



P-24), yang menyatakan bahwa persoalan batas antara Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin dinyatakan telah selesai dan minta kepada Menteri Dalam Negeri untuk segera menerbitkan Permendagri terkait dengan Penetapan Batas antara Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Banyuasin.

4. Surat Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Mei 2013 No.185.5/1295/I/2013 perihal penyelesaian batas calon DOB Kabupaten Musi Rawas Utara dan batas Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin (bukti P-25); menjawab surat Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Mei 2013 No.130/1813/PUM (bukti P-23) dijelaskan kembali bahwa masalah batas Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin dinyatakan telah selesai tersebut dalam Surat Gubernur Sumatera Selatan tanggal 17 Mei 2013 No.136/1249/I/2013 (bukti P-24), dan khusus permasalahan yang ada antara segmen P.1 sampai dengan P.7 telah diputuskan dengan mempedomani Berita Acara Kesepakatan Pelacakan Batas Daerah antara Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 10 November 2009 (bukti P-26), begitu pula permasalahan keberadaan rompok-rompok berdasarkan penelitian lapangan tanggal 5-9 Maret 2013 dinyatakan masuk dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;

5. Terbentuknya Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-1). Pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2013 tanggal 10 Juli 2013 tersebut dinyatakan "Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai batas wilayah yang digambarkan dalam peta wilayah lengkap dengan titik koordinat dan telah mendapat persetujuan dari pihak terkait yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini";

Dalam Penjelasan nya disebutkan bahwa pihak terkait adalah persetujuan berupa tanda tangan Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Jambi, Gubernur Bengkulu, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Asisten Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas, Wakil





Bupati Kabupaten Musi Rawas, Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin, Bupati Sorolangun, Bupati Lebong, Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Ketua DPRD Kabupaten Sorolangun dan Ketua DPRD Kabupaten Lebong ;

Adapun Peta Wilayah lengkap dengan titik koordinat dan telah mendapat persetujuan para pihak dimaksud adalah sebagaimana Peta bukti P- 2;

**B. TERBITNYA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR.50 TAHUN 2014 TANGGAL 30 JUNI 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DENGAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

**Diterbitkan berdasarkan :**

1. Surat dari Bupati Musi Banyuasin No.136/1523/III/2013 tanggal 20 Juni 2013 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Perihal Percepatan Penyelesaian Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas dan DOB Musi Rawas Utara (bukti P-27);
2. Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Sumatera Selatan tanggal 16 Oktober 2013 No.136/3118/PUM, perihal penyelesaian batas Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara (bukti P-28), menyatakan “bahwa untuk penetapan batas kedua Kabupaten tersebut diperlukan persetujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, diminta kepada Gubernur untuk memfasilitasinya”;
3. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Desember 2013 No.136/2862/I/2013, perihal percepatan penyelesaian Permendagri batas Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Kabupaten Musi Banyuasin (bukti P-29), membalas surat Mendagri tanggal 16 Oktober 2013 No.136/3118/PUM (bukti P-28) dinyatakan bahwa didalam berbagai kesempatan rapat sosialisasi dan peninjauan lapangan antara Pemerintah Daerah Musi Banyuasin dengan Pemerintah Daerah Musi Rawas Utara sudah dianggap selesai dan telah dituangkan dalam Peta Wilayah Kabupaten Musi; Rawas Utara yang dijadikan lampiran dari Undang Undang No.16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di



Provinsi Sumatera Selatan, (bukti P-1 jo bukti P-2) begitu juga kedua Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin telah setuju dengan tapal batas wilayah sebagaimana ditetapkan dalam beberapa kali rapat dan tertuang dalam Berita Acara dan Peta Batas Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Banyuasin yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas, Wakil Bupati Musi Banyuasin, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Gubernur Sumatera Selatan dan Ketua DPRD Sumatera Selatan (bukti P-39);

4. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Maret 2014 No. 136/1278/PUM kepada Gubernur Sumatera Selatan perihal penempatan pilar batas daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara (bukti P-30), yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan hasil peninjauan lapangan oleh Team dari PBD Pusat dalam rangka verifikasi penempatan pilar batas dilapangan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu adanya penyesuaian kembali, penempatan posisi pilar batas sesuai dengan titik koordinat yang telah disepakati dan diminta kepada Gubernur untuk memfasilitasi penempatan pilar batas dimaksud;
5. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menugaskan Team dari Topdam II Sriwijaya untuk melaksanakan penempatan pilar batas daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sebanyak 7 pilar batas yaitu PBU.01 sampai dengan PBU.07, sebagaimana tertuang dalam laporan dari Kepala Topdam II Sriwijaya tanggal 30 Mei 2014 berikut data koordinat dan dokumentasi foto-foto pemasangan pilar batas (bukti P-31);
6. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Juni 2014 No.136/1364/II/2014, perihal penyampaian laporan penyesuaian kembali posisi pilar batas PBU.01 sampai dengan PBU.07 Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara (bukti P-32) ditegaskan bahwa penyesuaian kembali posisi pilar batas PBU.01 sampai dengan PBU.07 telah sesuai dilaksanakan sesuai koordinat dan peta yang menjadi lampiran Undang-Undang No. 16 tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (bukti P-1 jo bukti P-2), selanjutnya meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk segera menerbitkan Permendagri tentang penetapan Batas Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara;



7. Atas dasar tersebut diatas, maka diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014 (bukti P-4) yang telah diundangkan tanggal 11 Juli 2014 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dan didalam Berita Negara R.I. tahun 2014 No.949; Dan didalam Pasal 2 dari Permendagri No.50 Tahun 2014 tersebut diatas, dengan jelas telah dituangkan titik-titik koordinat batas daerah sesuai kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dan sesuai dengan Peta Wilayah yang dijadikan lampiran dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (bukti P-1 *jo* bukti P-2), yaitu titik-titik koordinat dari mulai titik TK.01 sampai dengan titik TK.28 dan disambung dengan titik PBU.01 sampai dengan PBU.22 sebagai berikut :

1. TK.01 dengan koordinat  $2^{\circ} 20'29.85''$  LS dan  $103^{\circ} 1' 45.57''$  BT yang merupakan pertigaan batas antara DesaTebingTinggiKecamatanNibungKabupaten Musi Rawas Utara dengan DesaSako SubanKecamatanBatangharileko Kabupaten Musi Banyuasin dan Desa Sepintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi terletak pada As Jalan Puskopat selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*median line*) Jalan sampai pada TK.02 dengan koordinat  $2^{\circ} 20'42.60''$  LS dan  $103^{\circ} 1' 46.97''$  BT yang merupakan batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa SakoSuban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
2. TK.02 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.03 dengan koordinat  $2^{\circ} 21'5.43''$  LS dan  $103^{\circ} 1' 54.73''$  BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
3. TK.03 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*median line*) Sungai Kayuarosampai pada TK.04 dengan koordinat  $2^{\circ} 21'15.28''$  LS dan  $103^{\circ} 1' 44.95''$  BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako SubanKecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. TK.04 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*median line*) Sungai Kayuaro sampai pada TK.05 dengan koordinat  $2^{\circ} 21' 36.21''$  LS dan  $103^{\circ} 1' 41.26''$  BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
5. TK.05 Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*median line*) Sungai Kayuaro sampai pada TK.06 dengan koordinat  $2^{\circ} 21' 41.13''$  LS dan  $103^{\circ} 1' 51.11''$  BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
6. TK.06 Selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*median line*) Sungai Kayuaro sampai pada TK.07 dengan koordinat  $2^{\circ} 21' 55.17''$  LS dan  $103^{\circ} 1' 47.81''$  BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
7. TK.07 Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*median line*) Sungai Kayuaro sampai pada TK.08 dengan koordinat  $2^{\circ} 22' 6.36''$  LS dan  $103^{\circ} 1' 54.58''$  BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
8. TK.08 Selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*median line*) Sungai Kayuaro sampai pada TK.09 dengan koordinat  $2^{\circ} 22' 30.24''$  LS dan  $103^{\circ} 2' 0.12''$  BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
9. TK.09 Selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*median line*) Sungai Kayuaro sampai pada TK.10 dengan koordinat  $2^{\circ} 22' 32.29''$  LS dan  $103^{\circ} 2' 7.50''$  BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;

Halaman 17 dari 60 halaman. Putusan Nomor 82 P/HUM/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. TK.10 Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*median line*) Sungai Kayuaro sampai pada TK.11 dengan koordinat  $2^{\circ} 22'41.93''$  LS dan  $103^{\circ} 2' 4.02''$  BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
11. TK.11 Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*median line*) Sungai Kayuaro sampai pada TK.12 dengan koordinat  $2^{\circ} 22'57.52''$  LS dan  $103^{\circ} 2' 17.56''$  BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
12. TK.12 Selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*median line*) Sungai Kayuaro sampai pada TK.13 dengan koordinat  $2^{\circ} 23'7.87''$  LS dan  $103^{\circ} 2' 16.69''$  BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
13. TK.13 Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*median line*) Sungai Kayuaro sampai pada TK.14 dengan koordinat  $2^{\circ} 23'24.67''$  LS dan  $103^{\circ} 2' 29.80''$  BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
14. TK.14 Selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*median line*) Sungai Kayuaro sampai pada TK.15 dengan koordinat  $2^{\circ} 23'25.53''$  LS dan  $103^{\circ} 2' 55.15''$  BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
15. TK.15 Selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*median line*) Sungai Kayuaro sampai pada TK.16 dengan koordinat  $2^{\circ} 23'25.01''$  LS dan  $103^{\circ} 3' 16.02''$  BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;





16. TK.16 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*median line*) Sungai Kayuaro sampai pada TK.17 dengan koordinat  $2^{\circ} 23' 29.57''$  LS dan  $103^{\circ} 3' 26.90''$  BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
17. TK.17 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.18 dengan koordinat  $2^{\circ} 23' 41.63''$  LS dan  $103^{\circ} 3' 50.68''$  BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
18. TK.18 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri Jalan PT Sleraya sampai pada TK.19 dengan koordinat  $2^{\circ} 24' 3.35''$  LS dan  $103^{\circ} 3' 31.19''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
19. TK.19 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.20 dengan koordinat  $2^{\circ} 24' 28.49''$  LS dan  $103^{\circ} 3' 30.76''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
20. TK.20 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.21 dengan koordinat  $2^{\circ} 24' 50.81''$  LS dan  $103^{\circ} 3' 8.09''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
21. TK.21 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.22 dengan koordinat  $2^{\circ} 25' 40.10''$  LS dan  $103^{\circ} 3' 57.63''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
22. TK.22 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.23 dengan koordinat  $2^{\circ} 26' 21.21''$  LS dan  $103^{\circ} 4' 25.65''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
23. TK.23 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.24 dengan koordinat  $2^{\circ} 26' 53.10''$  LS dan  $103^{\circ} 5' 7.79''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
24. TK.24 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.25 dengan koordinat  $2^{\circ} 27' 26.51''$  LS dan  $103^{\circ} 6' 12.41''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
25. TK.25 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.26 dengan koordinat  $2^{\circ} 28' 0.75''$  LS dan  $103^{\circ} 7' 1.35''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
26. TK.26 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.27 dengan koordinat  $2^{\circ} 27' 40.49''$  LS dan  $103^{\circ} 7' 39.28''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
27. TK.27 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.28 dengan koordinat  $2^{\circ} 28' 2.20''$  LS dan  $103^{\circ} 8' 37.28''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
28. TK.28 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 01 dengan koordinat  $2^{\circ} 28' 2.15''$  LS dan  $103^{\circ} 9' 42.13''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
29. PBU 01 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 02 dengan koordinat  $2^{\circ} 28' 56.85''$  LS dan  $103^{\circ} 9' 31.25''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten

Halaman 20 dari 60 halaman. Putusan Nomor 82 P/HUM/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;

30. PBU 02 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 03 dengan koordinat  $2^{\circ} 29' 53.75''$  LS dan  $103^{\circ} 9' 47.67''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
31. PBU 03 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 04 dengan koordinat  $2^{\circ} 30' 37.33''$  LS dan  $103^{\circ} 9' 44.18''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
32. PBU 04 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 05 dengan koordinat  $2^{\circ} 31' 21.67''$  LS dan  $103^{\circ} 10' 8.15''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
33. PBU 05 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 06 dengan koordinat  $2^{\circ} 31' 45.24''$  LS dan  $103^{\circ} 10' 42.27''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
34. PBU 06 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 07 dengan koordinat  $2^{\circ} 31' 34.96''$  LS dan  $103^{\circ} 11' 30.34''$  BT yang terletak pada batas Desa Air Bening Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
35. PBU 07 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 08 dengan koordinat  $2^{\circ} 31' 46.33''$  LS dan  $103^{\circ} 12' 28.03''$  BT yang terletak pada batas Desa Air Bening Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Lubuk Bintialo Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
36. PBU 08 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 09 dengan koordinat  $2^{\circ} 31' 27.09''$  LS dan  $103^{\circ} 12' 56.83''$  BT yang terletak pada batas Desa Air Bening Kecamatan Rawas Ilir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Lubuk Bintialo Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
37. PBU 09 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 10 dengan koordinat  $2^{\circ} 30' 18.60''$  LS dan  $103^{\circ} 14' 34.52''$  BT yang terletak pada batas Desa Air Bening Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Lubuk Bintialo Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
38. PBU 10 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 11 dengan koordinat  $2^{\circ} 30' 41.89''$  LS dan  $103^{\circ} 17' 7.30''$  BT yang terletak pada batas Desa Air Bening Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Lubuk Bintialo Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
39. PBU 11 Selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 12 dengan koordinat  $2^{\circ} 32'15.08''$  LS dan  $103^{\circ} 19' 25.88''$  BT yang terletak pada batas Desa Air Bening Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Lubuk Bintialo Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
40. PBU 12 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 13 dengan koordinat  $2^{\circ} 33'31.15''$  LS dan  $103^{\circ} 20' 31.59''$  BT yang terletak pada batas Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Ulak Embacang Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
41. PBU 13 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 14 dengan koordinat  $2^{\circ} 34'9.30''$  LS dan  $103^{\circ} 20' 50.18''$  BT yang terletak pada batas Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Ulak Embacang Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
42. PBU 14 Selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 15 dengan koordinat  $2^{\circ} 34'23.46''$  LS dan  $103^{\circ} 21' 41.09''$  BT yang terletak pada batas Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Ulak Embacang Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
43. PBU 15 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 16 dengan koordinat  $2^{\circ} 35'11.30''$  LS dan  $103^{\circ} 21' 27.20''$  BT yang terletak pada batas Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi

Halaman 22 dari 60 halaman. Putusan Nomor 82 P/HUM/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawas Utara dengan Desa Ulak Embacang Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;

44. PBU 16 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 17 dengan koordinat  $2^{\circ} 35'55.95''$  LS dan  $103^{\circ} 21' 11.51''$  BT yang terletak pada batas Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Ulak Embacang Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
45. PBU 17 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 18 dengan koordinat  $2^{\circ} 36'20.86''$  LS dan  $103^{\circ} 21' 20.22''$  BT yang terletak pada batas Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Ulak Embacang Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
46. PBU 18 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 19 dengan koordinat  $2^{\circ} 37'16.95''$  LS dan  $103^{\circ} 21' 13.70''$  BT yang terletak pada batas Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Ulak Embacang Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
47. PBU 19 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 20 dengan koordinat  $2^{\circ} 40'4.79''$  LS dan  $103^{\circ} 20' 37.48''$  BT yang terletak pada batas Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Ulak Embacang Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
48. PBU 20 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 21 dengan koordinat  $2^{\circ} 41'40.79''$  LS dan  $103^{\circ} 20' 28.81''$  BT yang terletak pada batas Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Ulak Embacang Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
49. PBU 21 Selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 22 dengan koordinat  $2^{\circ} 43'53.39''$  LS dan  $103^{\circ} 18' 31.20''$  BT yang terletak pada batas Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Ulak Embacang Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
50. PBU 22 Selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 23 dengan koordinat  $2^{\circ} 45'11.00''$  LS dan  $103^{\circ} 16' 15.89''$  BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Prabumulih I Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Air Balui

Halaman 23 dari 60 halaman. Putusan Nomor 82 P/HUM/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin dan Desa Pauh  
Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;

Titik-titik koordinat tersebut telah tercantum dalam peta yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Permendagri Nomor 50 Tahun 2014 tersebut;

Dalam Pasal (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.50 Tahun 2014 tersebut ditegaskan bahwa posisi koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan atau nama kecamatan;

Dalam konsideran (mengingat : butir 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 2014 ini juga menunjuk dan merujuk kepada Undang Undang No.16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (bukti P-1 jo bukti P-2);

Dan Penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.50 Tahun 2014 tersebut diatas sejalan pula dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (bukti P-3) yang dalam Pasal 3 dengan tegas dinyatakan ;

- (1) Penegasan batas daerah berpedoman pada batas daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah, Peraturan Perundang-undangan, dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum;
- (2) Batas Daerah hasil penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Peraturan Menteri;
- (3) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat titik koordinat batas daerah yang diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan didalam peta batas dan daftar titik koordinat yang tercantum dalam lampiran;

**C. TERBITNYA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR.76  
TAHUN 2014 TANGGAL 17 OKTOBER 2014 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR. 50 TAHUN  
2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
DENGAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA  
SELATAN.**

Hanya diterbitkan berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Gubernur Sumatera Selatan tanggal 24 September 2014 No.136/2362/II/2014 perihal Usulan Amandemen Permendagri No. 50 Tahun 2014 (bukti P-36);

2. Surat Gubernur Sumatera Selatan tanggal 6 Oktober 2014 No.136/2240/II/2014 perihal konfirmasi batas daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Kabupaten Musi Banyuasin (bukti P-37);

Dari uraian Kronologis tersebut diatas, terlihat dengan jelas bagaimana proses penentuan dan penetapan batas daerah antara Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara yang membutuhkan waktu yang relatif sangat panjang yaitu  $\pm$  15 (lima belas);

Bulan atau 1(satu) tahun 3 (tiga) bulan, dan telah melalui berbagai proses dan tahapan sesuai ketentuan yang diatur dalam Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Bukti P-3) antara lain telah melalui proses kesepakatan yang selanjutnya dituangkan dalam Peta Wilayah yang ditanda-tangani pihak-pihak yang berkepentingan (bukti P-2), sehingga terbitnya Undang-Undang No.16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas (bukti P-1) yang didalam UU No.16 Tahun 2013 tersebut disertai dengan Peta Wilayah yang dengan tegas telah disebutkan batas daerah antara Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara (bukti P-2) dan batas daerah dimaksud itupun sudah dituangkan pula dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014 (bukti P-4) yaitu titik koordinat mulai dari TK.01, TK.02, TK.03, TK.04, TK.05, TK.06, TK.07, TK.08, TK.09, TK.10, TK.11, TK.12, TK.13, TK.14, TK.15, TK.16, TK.17, TK.18, TK.19, TK.20, TK.21, TK.22, TK.23, TK.24, TK.25, TK.26, TK.27, TK.28 disambung dengan titik koordinat PBU.01, PBU.02, PBU.03, PBU.04, PBU.05, PBU.06, PBU.07, PBU.08, PBU.09, PBU.10, PBU.11, PBU.12, PBU.13, PBU.14, PBU.15, PBU.16, PBU.17, PBU.18, PBU.19, PBU.20, PBU.21, PBU.22. sebagaimana telah diuraikan diatas

Namun ternyata hanya dalam waktu singkat yaitu  $\pm$  3 (tiga) bulan dan hanya berdasarkan 2 (dua) Surat dari Gubernur Sumatera Selatan (bukti P-36 dan bukti P-37) ; Batas Daerah antara Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara yang sudah ditetapkan titik koordinatnya didalam Undang-Undang No.16 Tahun

Halaman 25 dari 60 halaman. Putusan Nomor 82 P/HUM/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 (bukti P-1 *jo* bukti P-2) dan telah pula dituangkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 50 tahun 2014 (bukti P-4) ;

Dirubah oleh Menteri Dalam Negeri dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.76 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014, dalam Pasal 2 (bukti P-5) dengan melakukan perubahan titik koordinat mulai dari TK.17 sampai dengan PBU.10 (dalam Permendagri No. 50 tahun 2014) yaitu ;

1. TK.16 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*median line*) Sungai Kayuaro sampai pada TK.17 dengan koordinat  $2^{\circ} 23' 29.57''$  LS dan  $103^{\circ} 3' 26.90''$  BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
2. TK.17 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.18 dengan koordinat  $2^{\circ} 23' 41.63''$  LS dan  $103^{\circ} 3' 50.68''$  BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
3. TK.18 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri Jalan PT Sleraya sampai pada TK.19 dengan koordinat  $2^{\circ} 24' 3.35''$  LS dan  $103^{\circ} 3' 31.19''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
4. TK.19 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.20 dengan koordinat  $2^{\circ} 24' 28.49''$  LS dan  $103^{\circ} 3' 30.76''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
5. TK.20 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.21 dengan koordinat  $2^{\circ} 24' 50.81''$  LS dan  $103^{\circ} 3' 8.09''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
6. TK.21 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.22 dengan koordinat  $2^{\circ} 25' 40.10''$  LS dan  $103^{\circ} 3' 57.63''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten

Halaman 26 dari 60 halaman. Putusan Nomor 82 P/HUM/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
7. TK.22 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.23 dengan koordinat  $2^{\circ} 26' 21.21''$  LS dan  $103^{\circ} 4' 25.65''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
  8. TK.23 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.24 dengan koordinat  $2^{\circ} 26' 53.10''$  LS dan  $103^{\circ} 5' 7.79''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
  9. TK.24 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.25 dengan koordinat  $2^{\circ} 27' 26.51''$  LS dan  $103^{\circ} 6' 12.41''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
  10. TK.25 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.26 dengan koordinat  $2^{\circ} 28' 0.75''$  LS dan  $103^{\circ} 7' 1.35''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
  11. TK.26 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.27 dengan koordinat  $2^{\circ} 27' 40.49''$  LS dan  $103^{\circ} 7' 39.28''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
  12. TK.27 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.28 dengan koordinat  $2^{\circ} 28' 2.20''$  LS dan  $103^{\circ} 8' 37.28''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
  13. TK.28 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 01 dengan koordinat  $2^{\circ} 28' 2.15''$  LS dan  $103^{\circ} 9' 42.13''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten

Halaman 27 dari 60 halaman. Putusan Nomor 82 P/HUM/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
14. PBU 01 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 02 dengan koordinat  $2^{\circ} 28' 56.85''$  LS dan  $103^{\circ} 9' 31.25''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
  15. PBU 02 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 03 dengan koordinat  $2^{\circ} 29' 53.75''$  LS dan  $103^{\circ} 9' 47.67''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
  16. PBU 03 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 04 dengan koordinat  $2^{\circ} 30' 37.33''$  LS dan  $103^{\circ} 9' 44.18''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
  17. PBU 04 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 05 dengan koordinat  $2^{\circ} 31' 21.67''$  LS dan  $103^{\circ} 10' 8.15''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
  18. PBU 05 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 06 dengan koordinat  $2^{\circ} 31' 45.24''$  LS dan  $103^{\circ} 10' 42.27''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
  19. PBU 06 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 07 dengan koordinat  $2^{\circ} 31' 34.96''$  LS dan  $103^{\circ} 11' 30.34''$  BT yang terletak pada batas Desa Air Bening Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
  20. PBU 07 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 08 dengan koordinat  $2^{\circ} 31' 46.33''$  LS dan  $103^{\circ} 12' 28.03''$  BT yang terletak pada batas Desa Air Bening Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dengan Desa Lubuk Bintialo Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;

21. PBU 08 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 09 dengan koordinat  $2^{\circ} 31' 27.09''$  LS dan  $103^{\circ} 12' 56.83''$  BT yang terletak pada batas Desa Air Bening Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Lubuk Bintialo Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;

22. PBU 09 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 10 dengan koordinat  $2^{\circ} 30' 18.60''$  LS dan  $103^{\circ} 14' 34.52''$  BT yang terletak pada batas Desa Air Bening Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Lubuk Bintialo Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;

23. PBU 10 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 11 dengan koordinat  $2^{\circ} 30' 41.89''$  LS dan  $103^{\circ} 17' 7.30''$  BT yang terletak pada batas Desa Air Bening Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Lubuk Bintialo Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;

Dirubah dalam Pasal 2 Permendagri No. 76 Tahun 2014 dengan perubahan secara berturut-turut dengan koordinat menjadi TK.17 A, TK.18 A, TK.19 A, TK.20 A, TK.21 A, TK.22 A, TK.23 A, TK.24 A, TK.25 A, TK.26 A, TK.27 A, TK.28 A, TK.29, TK.30, TK.31, TK.32, TK.33, TK.34, TK.35, TK.36, TK.37, TK.38. yaitu ;

1. TK.16 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.17A dengan koordinat  $2^{\circ} 23' 05.66''$  LS dan  $103^{\circ} 03' 59.14''$  BT;
2. TK.17A selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.18A dengan koordinat  $2^{\circ} 23' 34.34''$  LS dan  $103^{\circ} 04' 45.52''$  BT;
3. TK.18A selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.19A dengan koordinat  $2^{\circ} 23' 59.35''$  LS dan  $103^{\circ} 04' 22.34''$  BT;
4. TK.19A selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.20A dengan koordinat  $2^{\circ} 24' 21.30''$  LS dan  $103^{\circ} 04' 22.34''$  BT;
5. TK.20A selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.21A dengan koordinat  $2^{\circ} 24' 44.78''$  LS dan  $103^{\circ} 04' 04.89''$  BT;
6. TK.21A selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.22A dengan koordinat  $2^{\circ} 25' 16.19''$  LS dan  $103^{\circ} 04' 29.87''$  BT;
7. TK.22A selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.23A dengan koordinat  $2^{\circ} 25' 57.30''$  LS dan  $103^{\circ} 04' 57.90''$  BT;

Halaman 29 dari 60 halaman. Putusan Nomor 82 P/HUM/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. TK.23A selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.24A dengan koordinat  $2^{\circ} 26' 23.28''$  LS dan  $103^{\circ} 05' 33.70''$  BT;
9. TK.24A selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.25A dengan koordinat  $2^{\circ} 26' 48.83''$  LS dan  $103^{\circ} 06' 34.73''$  BT;
10. TK.25A selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.26A dengan koordinat  $2^{\circ} 27' 05.37''$  LS dan  $103^{\circ} 07' 00.31''$  BT;
11. TK.26A selanjutnya ke arah Timur Laut memotong As (*median line*) Sungai Malam kemudian sampai pada TK.27A dengan koordinat  $2^{\circ} 26' 04.99''$  LS dan  $103^{\circ} 08' 34.85''$  BT;
12. TK.27A selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.28A dengan koordinat  $2^{\circ} 26' 20.23''$  LS dan  $103^{\circ} 10' 30.12''$  BT;
13. TK.28A selanjutnya ke arah Timur memotong anak Sungai Perak sampai pada TK.29 dengan koordinat  $2^{\circ} 26' 20.56''$  LS dan  $103^{\circ} 12' 00.16''$  BT;
14. TK.29 selanjutnya ke arah Selatan memotong Sungai Perak sampai pada TK.30 dengan koordinat  $2^{\circ} 27' 11.83''$  LS dan  $103^{\circ} 11' 57.01''$  BT;
15. TK.30 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.31 dengan koordinat  $2^{\circ} 27' 38.64''$  LS dan  $103^{\circ} 12' 02.40''$  BT;
16. TK.31 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.32 dengan koordinat  $2^{\circ} 27' 59.96''$  LS dan  $103^{\circ} 12' 23.07''$  BT;
17. TK.32 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.33 dengan koordinat  $2^{\circ} 27' 55.94''$  LS dan  $103^{\circ} 12' 59.17''$  BT;
18. TK.33 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.34 dengan koordinat  $2^{\circ} 28' 12.20''$  LS dan  $103^{\circ} 13' 36.19''$  BT;
19. TK.34 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.35 dengan koordinat  $2^{\circ} 27' 35.49''$  LS dan  $103^{\circ} 14' 19.38''$  BT;
20. TK.35 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.36 dengan koordinat  $2^{\circ} 26' 40.13''$  LS dan  $103^{\circ} 14' 59.18''$  BT;
21. TK.36 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.37 dengan koordinat  $2^{\circ} 26' 14.70''$  LS dan  $103^{\circ} 16' 00.07''$  BT;
22. TK.37 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.38 dengan koordinat  $2^{\circ} 26' 48.35''$  LS dan  $103^{\circ} 16' 32.97''$  BT;
23. TK.38 selanjutnya ke arah Selatan memotong As (*median line*) Sungai Anggang Besar sampai pada PBU 11 dengan koordinat  $02^{\circ} 30' 41.89''$  LS dan  $103^{\circ} 17' 7.30''$  BT;

Halaman 30 dari 60 halaman. Putusan Nomor 82 P/HUM/2014



Dan selanjutnya dari TK. 38 langsung ke titik koordinat PBU.11 sampai dengan PBU.22;

Dari uraian tersebut diatas, maka jelas secara hukum terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 76 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014, pada Pasal 2 (bukti P-5) tersebut, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara, khususnya bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) (bukti P-1 jo bukti P-2) dan juga bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya bertentangan dengan Pasal 5 huruf g dan Pasal 42 sebagai berikut ;

**A. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.76 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 BERTENTANGAN dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara;**

1. Bahwa dalam Undang Undang No.16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (bukti P-1 jo bukti P-2) telah jelas dan tegas telah diatur mengenai batas - batas wilayahantara Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana disebut dalam Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi “Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah lengkap dengan titik-titik koordinat dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak terkait yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini”;

Dan dalam Penjelasannya disebutkan ;“yang dimaksud dengan persetujuan pihak-pihak terkait adalah persetujuan berupa tanda tangan Gubernur Sumatera selatan, Gubernur Jambi, Gubernur Bengkulu, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Plt Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Asisten Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas, Wakil Bupati Musi Banyuasin, Bupati Sarolangun, Bupati Lebong, Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas, Wakil Ketua DPRD Musi Banyuasin, Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun, dan Ketua DPRD Kabupaten Lebong yang wilayah cakupannya berbatasan dengan daerah otonom baru pada peta yang diterbitkan Badan Informasi Geospasial (BIG);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Peta Wilayah Lengkap dengan titik titik koordinat dan telah mendapat persetujuan para pihak dimaksud adalah sebagaimana Peta bukti P- 2;

2. Bahwa batas wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (bukti P-1 jo bukti P-2) tersebut, dan telah pula dituangkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 50 Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014 (bukti P-4), yaitu yang menyebutkan titik koordinat dimulai dari TK.01, TK.02, TK.03, TK.04, TK.05, TK.06, TK.07, TK.08, TK.09, TK.10, TK.11, TK.12, TK.13, TK.14, TK.15, TK.16, TK.17, TK.18, TK.19, TK.20, TK.21, TK.22, TK.23, TK.24, TK.25, TK.26, TK.27, TK.28 disambung dengan titik koordinat PBU.01, PBU.02, PBU.03, PBU.04, PBU.05, PBU.06, PBU.07, PBU.08, PBU.09, PBU.10, PBU.11, PBU.12, PBU.13, PBU.14, PBU.15, PBU.16, PBU.17, PBU.18, PBU.19, PBU.20, PBU.21, PBU.22, ; dengan titik titik Koordinat sebagaimana telah diuraikan diatas;
3. Bahwa batas wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan kabupaten Musi Banyuasin telah sejalan dan telah dicantumkan pula dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 866/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-38) dimana posisi Kawasan Hutan dan batas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas Utara dapat dilihat dengan jelas dalam peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.866/Menhut-II/2014 tersebut pada lembar Peta 0913;
4. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 76 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, khususnya pada Pasal 2 (bukti P-5) ; yang secara langsung telah merubah titik-titik koordinat yang telah diuraikan dalam Pasal 5 ayat (2) UU No.16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (bukti P-1 dan bukti P-2) yang menjadi rujukan atau dasar penerbitan titik

Halaman 32 dari 60 halaman. Putusan Nomor 82 P/HUM/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koordinat dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014 (bukti P-4) tersebut diatas ; perubahan dilakukan secara berturut-turut dengan koordinat menjadi TK.17 A, TK.18 A, TK.19 A, TK.20 A, TK.21 A, TK.22 A, TK.23 A, TK.24 A, TK.25 A, TK.26 A, TK.27 A, TK.28 A, TK.29, TK.30, TK.31, TK.32, TK.33, TK.34, TK.35, TK.36, TK.37, TK.38. yaitu dengan titik titik Koordinat sebagaimana telah diuraikan diatas; Dan selanjutnya langsung ketitik koordinat PBU.11 sampai dengan PBU.22;

Sehingga Perubahan Titik Titik Koordinat tersebut telah menghilangkan pilar batas utama (PBU) 01 sampai dengan PBU 10, termasuk menghilangkan pilar batas yang sudah dipasang pada PBU.01 sampai dengan PBU.07 : Pilar Batas yang dipasang tersebut atas permintaan Menteri Dalam Negeri sendiri kepada Gubernur Sumatera Selatan sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Maret 2014 No.136/1278/PUM (bukti P-30) dan selanjutnya Gubernur Sumatera Selatan menugaskan Team dari Topdam II Sriwijaya untuk melaksanakan penempatan Pilar Batas daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 7 (tujuh) Pilar Batas yaitu PBU.01 sampai dengan PBU. 07 sebagaimana tertuang dalam Laporan dari Kepala Topdam II Sriwijaya tanggal 30 Mei 20`4 berikut data koordinat dan dokumentasi foto-foto pemasangan pilar batas (bukti P-31);

Perubahan ini pun dapat dilihat dengan jelas dari Peta hasil *overlay* (bukti P-40a dan bukti P-40b);

Perubahan titik titik koordinat dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.76 Tahun 2014 (bukti P-5) tersebut, adalah tidak jelas dari mana timbulnya titik titik koordinat tersebut atau atas dasar apa adanya titik titik koordinat dalam Permendagri No.76 Tahun 2014 (bukti P-5) dimaksud;

Seharusnya untuk menentukan perubahan titik koordinat yang sudah tercantum dalam Pasal 2 Permendagri No. 50 Tahun 2014 tersebut, harus ada rujukan yang jelas yaitu harus ada kesepakatan mengenai perubahan titik koordinat, baik kesepakatan dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk suatu Peta yang ditanda tangani





para pihak yang berkepentingan yaitu Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan DPRD

Kabupaten Musi Banyuasin dengan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara atau melalui proses gugatan ke Mahkamah Agung ; Sebagaimana Berita Acara Kesepakatan tanggal 7 Agustus 2014 No.03/BA/BAD.1/VIII/2014 (bukti P-34), yang pada kesimpulan rapat disepakati pada angka 1.6 dengan tegas dikatakan "Permendagri No.50 Tahun 2014 telah diundangkan tanggal 11 Juli 2014 dan telah ditetapkan dalam Berita Negara R.I. Tahun 2014 No. 949, apabila para pihak ingin merubah batas (Permendagri No.50 Tahun 2014) dapat dilakukan atas dasar kesepakatan pihak-pihak terkait atau melalui proses gugatan ke Mahkamah Agung";

Oleh karena itu Perubahan titik koordinat yang dilakukan didalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 76 Tahun 2014 (bukti P-5) tersebut, adalah jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (bukti P-1 jo bukti P-2)) yang telah mengatur dengan tegas titik koordinat batas wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Kabupaten Musi Banyuasin;

Dan perubahan titik titik koordinat dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 76 Tahun 2014 (bukti P-5) tersebut telah mengakibatkan luas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin seluas 12.814 Hektar atau kurang lebih 128 Km Persegi menjadi masuk kedalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara;

Dan hal ini berakibat pula luas areal milik Pemohon seluruhnya seluas  $\pm$  3.860 Ha termasuk kedalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara. (dapat dilihat dari Peta Overlay Bukti P-40a dan P-40b);

**B. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.76 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 BERTENTANGAN dengan Pasal 5 huruf g Undang Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**

1. Bahwa penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 76 tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 (bukti P-5) tidak memenuhi Asas Formil



Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Keterbukaan sehingga bertentangan dengan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Pasal 5 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 berbunyi sebagai berikut : Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi ;

- a. Kejelasan tujuan ;
- b. Kelembagaan atau Pejabat pembentuk yang tepat ;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan ;
- d. Dapat dilaksanakan ;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan ;
- f. Kejelasan rumusan ; dan
- g. Keterbukaan ;

Dalam penjelasan dikatakan :

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;

Bahwa ternyata dalam penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.76 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 (bukti P-5) bersifat sepihak dan tertutup, tidak transparan, tidak melibatkan semua pihak, selain tidak melibatkan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, juga pihak lain yang terkait seperti Menteri Kehutanan dan Pengusaha Perkebunan dan Pertambangan, bahkan pada saat penetapan titik titik koordinat pada pasal 2 tidak jelas dari mana timbulnya dan atas dasar apa adanya titik-titik koordinat itu ; sehingga batas wilayah antara Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara yang tercantum dalam Permendagri No.76 tahun 2014, khususnya dalam Pasal 2 tersebut



bertentangan dengan batas wilayah yang telah ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (bukti P-1 jo bukti P-2);

**C. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.76 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 bertentangan dengan Pasal 42 Undang Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**

1. Perencanaan penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.76 Tahun 2014 (bukti P-5) tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 42 Undang Undang No.12 Tahun 2011 yang berbunyi :

- 1). Perencanaan Penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi atau instansi masing-masing ;
- 2). Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga, komisi atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1(satu) tahun;

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang menentukan jangka waktu tersebut, juga menentukan siapa saja Subjek yang berkepentingan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dalam Pasal 8 Undang Undang No.12 Tahun 2011 tersebut;

Bahwa dalam penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 76 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-5), ternyata Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dan Instansi terkait lainnya tidak dilibatkan sebagai Lembaga yang berkepentingan dalam proses penerbitannya, sementara Peraturan Menteri Dalam Negeri No.76 Tahun 2014 (bukti P-5) tersebut, jelas menyangkut juga kepentingan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, hal ini terlihat dari surat yang dikirim oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin kepada Termohon Menteri Dalam Negeri tertanggal 2 September 2014 Nomor 136/1738/III/ 2014 perihal masalah batas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Rawas Utara (bukti P-33) yang pada pokoknya Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tetap memperhatikan Berita Acara Kesepakatan Tanggal 7 Agustus 2014 No. 03/BA/BAD.1/VIII/2014 (bukti P-34) dan mempedomani Permendagri No. 50 Tahun 2014 (bukti P-4);

Adapun Berita Acara Kesepakatan Tanggal 7 Agustus 2014 No.03/BA/ BAD.1/VIII/2014 (bukti P-34) dilakukan pada rapat di Kementerian Dalam Negeri, rapat dimaksud dipimpin oleh Dirjen PUM dan dihadiri oleh yang mewakili dari unsur ;

- Kementerian Dalam Negeri,
- Badan Informasi Geospasial,
- Topografi Angkatan Darat,
- Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan,
- Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin,
- Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara,
- Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Dengan Kesimpulan Rapat sebagai berikut ;

- 1.1. Batas Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas mengacu pada kesepakatan tanggal 9 April 2013 (bukti P-35);
- 1.2. Kasus batas di segmen P.1 sd P.7 mengacu pada kesepakatan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas tanggal 10 November 2009 (bukti P-26);
- 1.3. Kabupaten Musi Banyuasin setuju atas kesepakatan kesepakatan sebelumnya dan setuju atas penetapan batas wilayah dengan terbitnya Permendagri No.50 Tahun 2014 (bukti P-4);
- 1.4. Pemerintah Daerah Musi Rawas Utara minta dilakukan kajian sosial disegmen P.1 sd P.7 termasuk masalah rompok-rompok.
- 1.5. Sekda Provinsi Sumatera Selatan setuju atas semua proses fasilitasi yang telah dilakukan dan setuju atas terbitnya Permendagri No.50 Tahun 2014 (bukti P-4);
- 1.6. Permendagri No.50 Tahun 2014 telah diundangkan tanggal 11 Juli 2014 dan telah ditetapkan dalam Berita Negara R.I. Tahun 2014 No.949, apabila para pihak ingin merubah batas (Permendagri No.50 Tahun 2014) dapat dilakukan atas dasar



kesepakatan pihak-pihak terkait atau melalui proses gugatan ke Mahkamah Agung;

Bahwa namun meskipun tanpa ada kesepakatan dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara, dan instansi terkait lainnya ternyata Menteri Dalam Negeri tetap menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 76 tahun 2014 (bukti P-5) tersebut, dan tanpa mempertimbangkan pihak-pihak yang berkepentingan yaitu terutama pihak Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

2. Bahwa penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.76 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 (bukti P-5), diterbitkan dengan tergesa-gesa, tanpa mempertimbangkan semua aspek kepentinganyaitu hanya dalam jangka waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan ;

Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 50 tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014 (bukti P-4), diterbitkan dengan pertimbangan yang sangat matang, atas dasar kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan, dan sesuai dengan proses dan tahapan yang diatur dalam Permendagri No.76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (bukti P-3) dengan jangka waktu kurang lebih 15 (lima belas bulan) atau 1(satu) tahun 3 (tiga) bulansejak penetapan batas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Calon DOB Kabupaten Musi rawas Utara, sampai terbitnya Undang Undang No.16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas (bukti P-1 jo bukti P-2) dan Permendagri No.50 tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang batas wilayah antara Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara (bukti P-4);

3. Bahwa penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.76 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 (bukti P-5), dalam pertimbangannya hanya didasarkan atas 2 (dua) Surat Gubernur Sumatera Selatan saja yaitu Surat Gubernur Sumatera Selatan tanggal 24 September 2014 No.136/2362/I/2014 (bukti P-36) dan Surat Gubernur Sumatera Selatan tanggal 6 Oktober 2014 No.136/2240/I/2014 (bukti P-37) ; yang justru Surat Gubernur Sumatera Selatan tersebut, bertentangan dengan Surat Gubernur Sumatera Selatan sebelumnya,bahkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dimaksud





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga bertentangan dengan Surat Menteri Dalam Negeri yang sebelumnya;

Didalam Pertimbangan Menteri Dalam Negeri yang menerbitkan Permendagri No.76 tahun 2014 (bukti P-5) dalam huruf b mempertimbangkan Surat Gubernur Sumatera Selatan No.136/2362/I/ 2014 tanggal 24 September 2014 (bukti P-36) dan Surat Gubernur Sumatera Selatan No.136/2240/I/2014 tanggal 6 Oktober 2014 (bukti P-37) yang pada pokoknya berisikan "...pada batas daerah antara Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdapat beberapa segmen batas yang perlu diubah, karena segmen batas tersebut telah memotong kelompok - kelompok pemukiman warga masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara yang berkebudayaan disekitar Kawasan perbatasan kedua Kabupaten, sehingga kelompok-kelompok pemukiman masyarakat dimaksud menjadi terpisah secara administratif satu sama lain yang berpotensi menimbulkan gangguan ketenangan kehidupan sosial kemasyarakatan";

Tetapi Menteri Dalam Negeri tidak teliti dan tidak mempertimbangkan bahwa sebenarnya kedua Surat Gubernur Sumatera Selatan (bukti P-36 dan P-37) tersebut diatas, bertentangan dengan Surat Gubernur Sumatera Selatan sebelumnya yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri yaitu ;

- Pada Saat akan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-4) ; Gubernur Sumatera Selatan telah mengirim Surat kepada Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 Desember 2013 No.136/2862/I/2013 Perihal Percepatan Penyelesaian Permendagri Batas Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Kabupaten Musi Banyuasin (bukti P-29) ; Surat Gubernur Sumatera Selatan dimaksud menjawab surat Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Oktober 2013 No.136/3118/PUM (bukti P-28) dan dinyatakan "bahwa didalam berbagai kesempatan rapat sosialisasi dan peninjauan lapangan antara Pemerintah Daerah Musi Banyuasin dengan Pemerintah Daerah Musi Rawas Utara sudah dianggap selesai dan telah dituangkan dalam Peta Wilayah

Halaman 39 dari 60 halaman. Putusan Nomor 82 P/HUM/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOB Kabupaten Musi Rawas Utara yang dijadikan lampiran dari Undang-Undang No.16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan.....”;

Dan selanjutnya terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri No.50 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-4);

- Pada saat akan diterbitkannya Undang-Undang No.16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (bukti P-1) jo bukti P-2) ; Gubernur Sumatera Selatan telah mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri pada tanggal 17 Mei 2013 No. 136/1249/I/2013 Perihal. Klarifikasi Batas Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas (bukti P-24), yang dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan “karena pada segmen-segmen yang bermasalah antara Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin telah dilakukan kesepakatan masing-masing tanggal 14 Januari 2013 dan 9 April 2013 yang difasilitasi oleh Gubernur Sumatera Selatan, maka persoalan batas antara Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin telah selesai” ;

Kemudian disusul dengan Surat Pemerintah Daerah Sumatera Selatan No.185.5/1295/I/2013 tanggal 29 Mei 2013, Hal : Penyelesaian batas calon DOB Kabupaten Muratara dan Batas Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin (bukti P-25), yang pada angka 4 menyebutkan “demikian juga kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang berdomisili disekitar areal yang diklaim Pemerintah Musi Rawas setelah kami lakukan penelitian lapangan tanggal 5 sd 9 Maret 2013 maka ditemukan 9 (sembilan) rompok dengan 68 (enampuluh delapan) Kepala Keluarga yang terdiri dari berbagai macam etnis dan secara topografi masuk wilayah Kabupaten Musi Banyuasin”;

Selanjutnya terbitlah Undang Undang No.16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (bukti P-1) dengan batas-batas wilayah terurai dalam titik-itik koordinat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) (bukti P-2), dan batas wilayah antara Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Kabupaten Musi

Halaman 40 dari 60 halaman. Putusan Nomor 82 P/HUM/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin tersebut telah dituangkan pula dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014 (bukti P-4);

Dari uraian diatas, sudah jelas tidak ada kelompok-kelompok pemukiman masyarakat yang terpisah secara administratif satu sama lain sebagaimana dimaksud dalam Surat dari Gubernur Sumatera Selatan (bukti P-36 dan P-37) tersebut;

Adapun menurut Surat Gubernur Sumatera Selatan (bukti P-36 dan P-37) yang menyatakan pada pokoknya *"....berpotensi menimbulkan gangguan ketenangan kehidupan sosial kemasyarakatan ...."* adalah hal yang dibuat-buat dan tidak benar, karena sebenarnya masalah kelompok-kelompok atau rompok-rompok Masyarakat tersebut telah selesai, sebagaimana dinyatakan oleh Gubernur Sumatera Selatan sendiri dalam Suratnya tanggal 17 Mei 2013 No.136/1249/I/2013 Perihal Klarifikasi Batas Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri (bukti P-24), dan sampai saat inipun tidak ada masalah sosial atau gejolak sosial, juga tidak ada kajian yang menyeluruh dan mendalam tentang potensi yang akan menimbulkan gangguan ketenangan kehidupan sosial kemasyarakatan dimaksud;

Demikian juga Pertimbangan Menteri Dalam Negeri dalam menerbitkan Permendagri No. 76 tahun 2014 (bukti P-5) dimaksud bertentangan dengan Surat Menteri Dalam Negeri sebelumnya (pada saat akan menerbitkan Permendagri No.50 Tahun 2014, bukti P-4) yaitu Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Sumatera Selatan tanggal 16 Oktober 2013 No.136/3118/PUM, perihal penyelesaian batas Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara (bukti P-28) yang pada pokoknya menyatakan "bahwa untuk penetapan batas kedua Kabupaten tersebut diperlukan persetujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, diminta kepada Gubernur untuk memfasilitasinya";

Hal ini berarti untuk menentukan batas daerah antara kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara diperlukan

Halaman 41 dari 60 halaman. Putusan Nomor 82 P/HUM/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kesepakatan atau persetujuannya, namun ternyata dalam Penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.76 Tahun 2014 (bukti P-5), diterbitkan tanpa ada kesepakatan atau persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

Andai katapun dalam Surat Gubernur Sumatera Selatan (bukti P-36 dan bukti P-37) dimaksud akan dianggap ada permasalahan atau perselisihan yang ditafsirkan dari Berita Acara Kesepakatan tanggal 7 Agustus 2014 No.03/BA/BAD.1/VIII/2014 (bukti P-34) yang dalam kesimpulan rapat pada angka 1.4 dinyatakan "Pemerintah Daerah Musi Rawas Utara minta dilakukan kajian sosial disegmen P.1 sd P.7 termasuk masalah rompok-rompok";

Namun hal ini bukan merupakan permasalahan atau perselisihan karena disegmen P.1 sd P.7 tidak ada permasalahan atau perselisihan sebagaimana telah dijelaskan dalam bukti P-26 yaitu Berita Acara Kesepakatan Pelacakan Batas Daerah antara Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 10 November 2009 (sebelum diterbitkannya UU No.16 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara), juga sebagaimana Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Mei 2013 No.136/1249/I/2013 Perihal: Klarifikasi Batas Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara (bukti P-24) dan Surat Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera selatan kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Mei 2013 No.185.5/1295/I/2013 Perihal Penyelesaian Batas Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Musi Rawas Utara dan Batas Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin (bukti P-25), serta Surat dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 2 September 2014 No.136/1738/III/2014 Perihal Masalah batas Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara (bukti P-33), bahkan pada P.1 sd P.7 telah dipasang Pilar Batas, sebagaimana tertuang dalam Laporan dari Kepala Topdam II Sriwijaya tanggal 30 Mei 2014 berikut data koordinat dan dokumentasi foto-foto pemasangan pilar batas (bukti P-31);

Halaman 42 dari 60 halaman. Putusan Nomor 82 P/HUM/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dari hal tersebut jelas tidak ada permasalahan atau perselisihan batas antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas baik disegmen P.1 sd P.7 maupun mengenai rompok-rompok atau kelompok yang dimaksud, apalagi sampai saat ini belum ada kajian yang menyeluruh dan mendalam mengenai rompok-rompok atau kelompok-kelompok masyarakat dimaksud;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, karena kepentingan Pemohon telah dirugikan atas adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 76 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara, khususnya Pasal 2 ; yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara khususnya bertentangan Pasal 5 ayat (2), dan juga bertentangan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 5 huruf g, dan Pasal 42, maka Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung R.I. untuk menyatakan Pasal 2 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 76 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tidak berlaku umum, serta Memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri R. I. untuk mencabut Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, dan menggantinya dengan Pasal 2 yang berbunyi “ Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dimulai dari titik koordinat TK.01 sampai dengan TK.28 disambung dengan titik-titik koordinat PBU.01 sampai

Halaman 43 dari 60 halaman. Putusan Nomor 82 P/HUM/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PBU.22, sebagaimana titik-titik koordinat yang telah diuraikan diatas;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 2 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, bertentangan dengan ;
  - a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara, khususnya bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2);
  - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya bertentangan dengan Pasal 5 huruf g dan Pasal 42;
3. Menyatakan Pasal 2 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tidak berlaku untuk umum.
4. Memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri R.I. untuk mencabut Pasal 2 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, dan mengganti dengan Pasal 2 yang berbunyi “ Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dimulai dari titik koordinat :
  1. TK.01 dengan koordinat  $2^{\circ} 20' 29.85''$  LS dan  $103^{\circ} 1' 45.57''$  BT yang merupakan pertigaan batas antara DesaTebingTinggiKecamatanNibungKabupaten Musi Rawas Utara dengan DesaSako SubanKecamatanBatangharileko Kabupaten Musi

Halaman 44 dari 60 halaman. Putusan Nomor 82 P/HUM/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin dan Desa Sepintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi terletak pada As Jalan Puskopat selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (median line) Jalan sampai pada TK.02 dengan koordinat  $2^{\circ} 20'42.60''$  LS dan  $103^{\circ} 1' 46.97''$  BT yang merupakan batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa SakoSuban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;

2. TK.02 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.03 dengan koordinat  $2^{\circ} 21'5.43''$  LS dan  $103^{\circ} 1' 54.73''$  BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
3. TK.03 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*median line*) Sungai Kayuaro sampai pada TK.04 dengan koordinat  $2^{\circ} 21'15.28''$  LS dan  $103^{\circ} 1' 44.95''$  BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
4. TK.04 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*median line*) Sungai Kayuaro sampai pada TK.05 dengan koordinat  $2^{\circ} 21'36.21''$  LS dan  $103^{\circ} 1' 41.26''$  BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
5. TK.05 Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*median line*) Sungai Kayuaro sampai pada TK.06 dengan koordinat  $2^{\circ} 21'41.13''$  LS dan  $103^{\circ} 1' 51.11''$  BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
6. TK.06 Selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*median line*) Sungai Kayuaro sampai pada TK.07 dengan koordinat  $2^{\circ} 21'55.17''$  LS dan  $103^{\circ} 1' 47.81''$  BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
7. TK.07 Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*median line*) Sungai Kayuaro sampai pada TK.08 dengan koordinat  $2^{\circ} 22'6.36''$  LS dan  $103^{\circ} 1' 54.58''$  BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan

Halaman 45 dari 60 halaman. Putusan Nomor 82 P/HUM/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
8. TK.08 Selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*median line*) Sungai Kayuaro sampai pada TK.09 dengan koordinat  $2^{\circ} 22'30.24''$  LS dan  $103^{\circ} 2' 0.12''$  BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
  9. TK.09 Selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*median line*) Sungai Kayuaro sampai pada TK.10 dengan koordinat  $2^{\circ} 22'32.29''$  LS dan  $103^{\circ} 2' 7.50''$  BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
  10. TK.10 Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*median line*) Sungai Kayuaro sampai pada TK.11 dengan koordinat  $2^{\circ} 22'41.93''$  LS dan  $103^{\circ} 2' 4.02''$  BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
  11. TK.11 Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*median line*) Sungai Kayuaro sampai pada TK.12 dengan koordinat  $2^{\circ} 22'57.52''$  LS dan  $103^{\circ} 2' 17.56''$  BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
  12. TK.12 Selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*median line*) Sungai Kayuaro sampai pada TK.13 dengan koordinat  $2^{\circ} 23'7.87''$  LS dan  $103^{\circ} 2' 16.69''$  BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
  13. TK.13 Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*median line*) Sungai Kayuaro sampai pada TK.14 dengan koordinat  $2^{\circ} 23'24.67''$  LS dan  $103^{\circ} 2' 29.80''$  BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
  14. TK.14 Selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*median line*) Sungai Kayuaro sampai pada TK.15 dengan koordinat  $2^{\circ} 23'25.53''$  LS dan  $103^{\circ} 2' 55.15''$  BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi

Halaman 46 dari 60 halaman. Putusan Nomor 82 P/HUM/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
15. TK.15 Selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*median line*) Sungai Kayuaro sampai pada TK.16 dengan koordinat  $2^{\circ} 23' 25.01''$  LS dan  $103^{\circ} 3' 16.02''$  BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
16. TK.16 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*median line*) Sungai Kayuaro sampai pada TK.17 dengan koordinat  $2^{\circ} 23' 29.57''$  LS dan  $103^{\circ} 3' 26.90''$  BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
17. TK.17 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.18 dengan koordinat  $2^{\circ} 23' 41.63''$  LS dan  $103^{\circ} 3' 50.68''$  BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
18. TK.18 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri Jalan PT Sleraya sampai pada TK.19 dengan koordinat  $2^{\circ} 24' 3.35''$  LS dan  $103^{\circ} 3' 31.19''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
19. TK.19 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.20 dengan koordinat  $2^{\circ} 24' 28.49''$  LS dan  $103^{\circ} 3' 30.76''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
20. TK.20 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.21 dengan koordinat  $2^{\circ} 24' 50.81''$  LS dan  $103^{\circ} 3' 8.09''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
21. TK.21 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.22 dengan koordinat  $2^{\circ} 25' 40.10''$  LS dan  $103^{\circ} 3' 57.63''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
22. TK.22 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.23 dengan koordinat  $2^{\circ} 26' 21.21''$  LS dan  $103^{\circ} 4' 25.65''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
23. TK.23 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.24 dengan koordinat  $2^{\circ} 26' 53.10''$  LS dan  $103^{\circ} 5' 7.79''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
24. TK.24 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.25 dengan koordinat  $2^{\circ} 27' 26.51''$  LS dan  $103^{\circ} 6' 12.41''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
25. TK.25 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.26 dengan koordinat  $2^{\circ} 28' 0.75''$  LS dan  $103^{\circ} 7' 1.35''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
26. TK.26 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.27 dengan koordinat  $2^{\circ} 27' 40.49''$  LS dan  $103^{\circ} 7' 39.28''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
27. TK.27 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.28 dengan koordinat  $2^{\circ} 28' 2.20''$  LS dan  $103^{\circ} 8' 37.28''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
28. TK.28 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 01 dengan koordinat  $2^{\circ} 28' 2.15''$  LS dan  $103^{\circ} 9' 42.13''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas

Halaman 48 dari 60 halaman. Putusan Nomor 82 P/HUM/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
29. PBU 01 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 02 dengan koordinat  $2^{\circ} 28' 56.85''$  LS dan  $103^{\circ} 9' 31.25''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
30. PBU 02 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 03 dengan koordinat  $2^{\circ} 29' 53.75''$  LS dan  $103^{\circ} 9' 47.67''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
31. PBU 03 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 04 dengan koordinat  $2^{\circ} 30' 37.33''$  LS dan  $103^{\circ} 9' 44.18''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
32. PBU 04 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 05 dengan koordinat  $2^{\circ} 31' 21.67''$  LS dan  $103^{\circ} 10' 8.15''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
33. PBU 05 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 06 dengan koordinat  $2^{\circ} 31' 45.24''$  LS dan  $103^{\circ} 10' 42.27''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
34. PBU 06 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 07 dengan koordinat  $2^{\circ} 31' 34.96''$  LS dan  $103^{\circ} 11' 30.34''$  BT yang terletak pada batas Desa Air Bening Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
35. PBU 07 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 08 dengan koordinat  $2^{\circ} 31' 46.33''$  LS dan  $103^{\circ} 12' 28.03''$  BT yang terletak pada batas Desa Air Bening Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas

Halaman 49 dari 60 halaman. Putusan Nomor 82 P/HUM/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan Desa Lubuk Bintialo Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
36. PBU 08 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 09 dengan koordinat  $2^{\circ} 31' 27.09''$  LS dan  $103^{\circ} 12' 56.83''$  BT yang terletak pada batas Desa Air Bening Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Lubuk Bintialo Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
37. PBU 09 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 10 dengan koordinat  $2^{\circ} 30' 18.60''$  LS dan  $103^{\circ} 14' 34.52''$  BT yang terletak pada batas Desa Air Bening Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Lubuk Bintialo Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
38. PBU 10 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 11 dengan koordinat  $2^{\circ} 30' 41.89''$  LS dan  $103^{\circ} 17' 7.30''$  BT yang terletak pada batas Desa Air Bening Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Lubuk Bintialo Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
39. PBU 11 Selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 12 dengan koordinat  $2^{\circ} 32'15.08''$  LS dan  $103^{\circ} 19' 25.88''$  BT yang terletak pada batas Desa Air Bening Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Lubuk Bintialo Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
40. PBU 12 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 13 dengan koordinat  $2^{\circ} 33'31.15''$  LS dan  $103^{\circ} 20' 31.59''$  BT yang terletak pada batas Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Ulak Embacang Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
41. PBU 13 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 14 dengan koordinat  $2^{\circ} 34'9.30''$  LS dan  $103^{\circ} 20' 50.18''$  BT yang terletak pada batas Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Ulak Embacang Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
42. PBU 14 Selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 15 dengan koordinat  $2^{\circ} 34'23.46''$  LS dan  $103^{\circ} 21' 41.09''$  BT yang terletak pada batas Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara

Halaman 50 dari 60 halaman. Putusan Nomor 82 P/HUM/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Desa Ulak Embacang Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
43. PBU 15 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 16 dengan koordinat  $2^{\circ} 35'11.30''$  LS dan  $103^{\circ} 21' 27.20''$  BT yang terletak pada batas Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Ulak Embacang Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
44. PBU 16 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 17 dengan koordinat  $2^{\circ} 35'55.95''$  LS dan  $103^{\circ} 21' 11.51''$  BT yang terletak pada batas Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Ulak Embacang Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
45. PBU 17 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 18 dengan koordinat  $2^{\circ} 36'20.86''$  LS dan  $103^{\circ} 21' 20.22''$  BT yang terletak pada batas Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Ulak Embacang Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
46. PBU 18 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 19 dengan koordinat  $2^{\circ} 37'16.95''$  LS dan  $103^{\circ} 21' 13.70''$  BT yang terletak pada batas Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Ulak Embacang Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
47. PBU 19 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 20 dengan koordinat  $2^{\circ} 40'4.79''$  LS dan  $103^{\circ} 20' 37.48''$  BT yang terletak pada batas Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Ulak Embacang Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
48. PBU 20 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 21 dengan koordinat  $2^{\circ} 41'40.79''$  LS dan  $103^{\circ} 20' 28.81''$  BT yang terletak pada batas Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Ulak Embacang Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
49. PBU 21 Selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 22 dengan koordinat  $2^{\circ} 43'53.39''$  LS dan  $103^{\circ} 18' 31.20''$  BT yang terletak pada batas Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Desa Ulak Embacang Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;

50. PBU 22 Selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 23 dengan koordinat 2° 45'11.00" LS dan 103° 16' 15.89" BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Prabumulih I Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Air Balui Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin dan Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara.

5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencantumkan petikan putusan ini didalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

## ATAU:

Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara(BuktiP-1);
2. Fotokopi (Peta Wilayah Daerah Otonom Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan lengkap dengan Titik Koordinat dan telah mendapat Persetujuan Para Pihak;  
Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara pada Pasal 5 ayat (2) beserta Penjelasannya (BuktiP-2);
3. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (BuktiP-3);
4. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara beserta Lampiran Peta Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan (BuktiP-4);
5. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara beserta Lampiran Peta Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan (BuktiP-5);

Halaman 52 dari 60 halaman. Putusan Nomor 82 P/HUM/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Pendirian PT. Sentosa Kurnia Bahagia, Akta No.53 tanggal 22 Januari 2013 yang dibuat oleh Muhammad Zaini, SH. Notaris di Palembang (DILEGALISIR SESUAI ASLI) (BuktiP-6);
7. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-03035. AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 28 Januari 2013 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan (DILEGALISIR SESUAI ASLI) (BuktiP-7);
8. Fotokopi Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 0286 Tahun 2013 tertanggal 21 Februari 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 466 tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas  $\pm$  1.250 Ha yang terletak di Desa Sako Suban Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atas nama PT. Sentosa Kurnia Energi (DILEGALISIR SESUAI ASLI) (BuktiP-8);
9. Fotokopi Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 0288 Tahun 2013 tertanggal 21 Februari 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 907 tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas  $\pm$  1.750 Ha yang terletak di Desa Sako Suban Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atas nama PT. Sentosa Kurnia Energi (DILEGALISIR SESUAI ASLI) (BuktiP-9);
10. Fotokopi Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 0287 Tahun 2013 tertanggal 21 Februari 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1046 tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas  $\pm$  860 Ha yang terletak di Desa Sako Suban Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atas nama PT. Sentosa Kurnia Energi (DILEGALISIR SESUAI ASLI) (BuktiP-10);
11. Fotokopi Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 0329/KPTS/IUP-B/DISBUN/2013 tertanggal 5 Maret 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 826/KPTS/IUP-B/DISBUN/2012 tentang Pemberian Izin Usaha Budi Daya Perkebunan PT. Sentosa Kurnia Energi untuk tanah seluas  $\pm$  3.000 Ha (DILEGALISIR SESUAI ASLI) (BuktiP-11);
12. Fotokopi Keputusan Bupati Musi Banyuasin No.0328/Kpts/IUP-B/DISBUN/2013 tertanggal 5 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Budi Daya Perkebunan PT. Sentosa Kurnia Bahagia, untuk tanah seluas  $\pm$  860 Ha (DILEGALISIR SESUAI ASLI) (BuktiP-12);

Halaman 53 dari 60 halaman. Putusan Nomor 82 P/HUM/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin No.660/1711/II/BLHPP/2012 tanggal 11 Juli 2012 Perihal Rekomendasi UKL dan UPL untuk luas tanah  $\pm$  1.250 Ha (DILEGALISIR SESUAI ASLI) (BuktiP-13);
14. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Badan Lingkungan dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin No.660/452/II/BLHPP/2013 tanggal 08 Februari 2013. untuk luas tanah  $\pm$  1.250 Ha (DILEGALISIR SESUAI ASLI) (BuktiP-14);
15. Fotokopi Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin No.660/1710/II/BLHPP/2012 tanggal 11 Juli 2012 Perihal Rekomendasi UKL dan UPL untuk luas tanah  $\pm$  1.750 Ha (DILEGALISIR SESUAI ASLI) (BuktiP-15);
16. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Badan Lingkungan dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin No.660/451/II/BLHPP/2013 tanggal 08 Februari 2013, untuk luas tanah  $\pm$  1.750 Ha (DILEGALISIR SESUAI ASLI) (BuktiP-16);
17. Fotokopi Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin No.660/150/II/BLHPP/2013 tanggal 16 Januari 2013 Perihal Rekomendasi UKL dan UPL untuk luas tanah  $\pm$  860 Ha (DILEGALISIR SESUAI ASLI) (BuktiP-17);
18. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin No.660/453/II/BLHPP/2013 tanggal 08 Februari 2013, untuk luas tanah  $\pm$  860 Ha (SESUAI ASLI) (BuktiP-18);
19. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin, No.1061 Tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Perkebunan Kelapa Sawit seluas  $\pm$  1.750 Ha oleh PT. Sentosa Kurnia Bahagia di Desa Sako Suban Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan (DILEGALISIR SESUAI ASLI) (BuktiP-19);
20. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin No.1062 Tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Perkebunan Kelapa Sawit seluas  $\pm$  1.250 Ha oleh PT. Sentosa Kurnia Bahagia di Desa Sako Suban Kecamatan Batanghari Leko

Halaman 54 dari 60 halaman. Putusan Nomor 82 P/HUM/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan (DILEGALISIR SESUAI ASLI) (BuktiP-20);

21. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin No.1063 Tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Perkebunan Kelapa Sawit seluas  $\pm$  860 Ha oleh PT. Sentosa Kurnia Bahagia di Desa Sako Suban Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan (DILEGALISIR SESUAI ASLI) (BuktiP-21);
22. Fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan Peta batas calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Musi Rawas Utara di Kementerian Dalam Negeri tanggal 15 Mei 2013 (DILEGALISIR SESUAI ASLI) (BuktiP-22);
23. Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Sumatera Selatan tanggal 16 Mei 2013 No.130/1813/PUM, Perihal Penyelesaian Batas calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Musi Rawas Utara dan batas Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin (DILEGALISIR SESUAI ASLI) (BuktiP-23);
24. Fotokopi Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Mei 2013 No.136/1249/I/2013, Perihal Klarifikasi Batas Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas (DILEGALISIR SESUAI ASLI) (BuktiP-24);
25. Fotokopi Surat Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Mei 2013 No.185.5/1295/I/2013. Perihal Penyelesaian Batas calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Musi Rawas Utara dan batas Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin (DILEGALISIR SESUAI ASLI) (BuktiP-25);
26. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Pelacakan Batas Daerah antara Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 10 November 2009 (DILEGALISIR SESUAI ASLI) (BuktiP-26);
27. Fotokopi Surat dari Bupati Musi Banyuasin No.136/1523/III/2013 tanggal 20 Juni 2013 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Perihal Percepatan Penyelesaian Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas dan Daerah Otonomi Baru (DOB) Musi Rawas Utara (DILEGALISIR SESUAI ASLI) (BuktiP-27);
28. Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Sumatera Selatan tanggal 16 Oktober 2013 No.136/3118/PUM, Perihal Penyelesaian Batas

Halaman 55 dari 60 halaman. Putusan Nomor 82 P/HUM/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara (DILEGALISIR SESUAI ASLI) (BuktiP-28);

29. Fotokopi Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Desember 2013 No.136/2862/I/2013, Perihal Percepatan Penyelesaian Permendagri RI Batas Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Kabupaten Musi Banyuasin (DILEGALISIR SESUAI ASLI) (BuktiP-29);

30. Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri No. 136/1278/PUM. tanggal 26 Maret 2014 kepada Gubernur Sumatera Selatan Perihal Penempatan Pilar Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara (DILEGALISIR SESUAI ASLI) (BuktiP-30);

31. Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penempatan Pilar Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara dari Kepala Topdam II Sriwijaya tanggal 30 Mei 2014 berikut data koordinat dan dokumentasi foto-foto pemasangan pilar batas (DILEGALISIR SESUAI ASLI) (BuktiP-31);

32. Fotokopi Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Juni 2014 No.136/1364/I/2014, Perihal penyampaian laporan penyesuaian kembali posisi pilar batas PBU.01 sampai dengan PBU.07 Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara (DILEGALISIR SESUAI ASLI) (BuktiP-32);

33. Fotokopi Surat dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin kepada Menteri Dalam Negeri tertanggal 2 September 2014 Nomor.136/1738/III/2014 Perihal masalah batas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara (DILEGALISIR SESUAI ASLI) (BuktiP-33);

34. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Kesimpulan Rapat di Kementerian Dalam Negeri Tanggal 7 Agustus 2014 No.03/BA/BAD.1/VIII/2014. (DILEGALISIR SESUAI ASLI) (BuktiP-34);

35. Fotokopi Berita Acara Rapat Kesepakatan tertanggal 9 April 2013 (DILEGALISIR SESUAI ASLI) (BuktiP-35);

36. Fotokopi Surat Gubernur Sumatera Selatan tanggal 24 September 2014 No.136/2362/I/2014 Perihal Usulan Amandemen Permendagri No. 50 Tahun 2014 (DILEGALISIR SESUAI ASLI) (BuktiP-36);

37. Fotokopi Surat Gubernur Sumatera Selatan tanggal 6 Oktober 2014 No.136/2240/I/2014 Perihal Konfirmasi Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Kabupaten Musi Banyuasin (DILEGALISIR SESUAI ASLI) (BuktiP-37);

Halaman 56 dari 60 halaman. Putusan Nomor 82 P/HUM/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.866/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan (BuktiP-38);
39. Fotokopi PETA Batas Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan (BuktiP-39);
40. a. Fotokopi PETA OVERLAY Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas Utara dari Peta Lampiran Undang-Undang No. 16 Tahun 2013 dan Permendagri No. 50 Tahun 2014 dengan Permendagri No. 76 Tahun 2014 (BuktiP-40a);
- 40b. Fotokopi Daftar Koordinat sebagian batas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Permendagri No. 50 Tahun 2014 dan setelah diubah dengan Permendagri No. 76 Tahun 2014 (BuktiP-40b);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 5 Januari 2015 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 82/PER-PSG/II/P/HUM/2014, tanggal 5 Januari 2015;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban telah terlewati sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah terhadap PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Nomor 76 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, *vide* bukti nomor P-1;

Bahwa, objek permohonan Hak Uji Materiil merupakan peraturan perundang-undangan yang secara hirarkhis berada di bawah Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pengujian terhadap objek permohonan *a quo*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai badan hukum privat selaku pelaku usaha yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang mendapatkan areal seluas  $\pm 3.860$  Ha terletak di Desa Sako Suban Kec. Batanghari Leko Kab. Banyuasin, terkena dampak dari adanya objek HUM, karena objek HUM yang mengatur batas daerah antara Pemkab Kab. Musi Banyuasin dengan Pemkab Musi Rawas Utara, mengakibatkan luas areal Pemohon yang sebelumnya termasuk dalam wilayah Pemkab Kab. Musi Banyuasin setelah terbitnya objek HUM sekarang masuk wilayah Pemkab Musi Rawas Utara.

Menimbang, bahwa adanya hubungan sebab akibat antara objek HUM dengan Pemohon yaitu dengan adanya objek HUM, maka Pemohon harus mengurus kembali semua perijinan dari Pemkab Kab. Musi Rawas Utara dan hal itu membutuhkan waktu yang relatif sangat panjang/lama, sementara Pemohon sedang melakukan pengurusan perijinan tersebut, Pemohon tidak dapat melakukan usaha perkebunan kelapa sawitnya, sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berkepentingan untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan HUM *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah objek permohonan keberatan hak uji materiil *quo* merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-

Halaman 58 dari 60 halaman. Putusan Nomor 82 P/HUM/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil; Bahwa objek HUM yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon sama dengan permohonan yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 03 P/HUM/2015. Dengan demikian menurut Mahkamah Agung maksud dan tujuan permohonan Pemohon telah terpenuhi dalam putusan tersebut, sehingga pertimbangan dalam putusan tersebut berlaku juga terhadap permohonan *a quo*. Selain itu, putusan Mahkamah Agung dalam pengujian ini bersifat *erga omnes* sehingga berlaku secara umum, termasuk kepada Pemohon sehingga permohonan hak uji materiil tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **PT SENTOSA KURNIA BAHAGIA** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015, oleh H. Yulius, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. Dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH., MH.,  
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ttd.

Dr. Irfan Rachruddin, SH. CN.

Ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH. MS.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Yulius, SH. MH.

Panitera-Pengganti :

Ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

## Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi.....	<u>Rp 989.000,00</u>
Jumlah :	Rp1.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

( ASHADI, SH )  
NIP. : 220 000 754

Halaman 60 dari 60 halaman. Putusan Nomor 82 P/HUM/2014